

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBIARKAN SEORANG ATASAN
MELAKUKAN KEJAHATAN KEPADA BAWAHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-03 NOMOR
48-K/PM-I-03/AD/XI/2019)**

Noor M. Aziz

Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

e-Mail: semeter2pps@gmail.com

Abstrak

Dalam perkara yang dilakukan terdakwa berinisial YR yang menjabat sebagai Dantonma Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, telah terbukti melakukan tindak pidana "Secara sah dan meyakinkan dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan terhadap bawahan yang akan melakukan tindakan kekerasan terhadap bawahannya", permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana pada Pasal 132 jo Pasal 131 KUHPM ?, Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana ? dan Apakah Putusan Pengadilan Militer Nomor 48-K/PM-I-03/AD/XI/2019 belum memenuhi tujuan pemidanaan?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 132 jo Pasal 131 KUHPM dihadapkan dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan. penganiayaan kepada bawahan sudah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan, akan tetapi belum memenuhi keadilan bagi pelaku karena penjatuhan pidana 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer merupakan sesuatu yang belum mempertimbangkan latar belakang terdakwa dan pengabdian yang dilakukan oleh terdakwa kepada Militer. Diharapkan kedepannya, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus mempertimbangkan alat bukti berupa *Visum et Repertum*.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Penganiayaan, atasan dan bawahan

Abstract

In the case committed by the defendant YR who served as Dantonma Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, it was proven that he had committed a crime "Legally and convincingly deliberately not taking action against subordinates who will commit acts of violence against their subordinates", the problem in this study namely, Does the defendant's actions fulfill the elements of a crime in Article 132 in conjunction with Article 131 of the Criminal Procedure Code?, What are the considerations of the panel of judges in imposing a sentence? and Has the Military Court Decision

Number 48-K/PM-I-03/AD/XI/2019 not fulfilled the purpose of sentencing? This research uses the type of normative juridical research which is a systematic way of conducting a research in the form of legal behavior products, for example reviewing laws and regulations. The results of this study indicate that the elements of the crime of persecution in Article 132 in conjunction with Article 131 of the Criminal Procedure Code are confronted with the elements of the crime of persecution. abuse of subordinates has fulfilled the elements of the Crime of Abuse, but has not fulfilled justice for the perpetrators because the imposition of a 1 (one) year sentence and an additional sentence in the form of dismissal from military service is something that has not taken into account the background of the defendant and the service rendered by the defendant to Military. It is hoped that in the future, the Panel of Judges in examining and deciding cases must consider evidence in the form of Visum et Repertum.

Keywords: Juridical Analysis, Persecution, superiors and subordinates

A. Pendahuluan

Kata militer berasal dari “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara”.¹ Pengadilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai pengadilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan pengadilan tersendiri.²

Berkaitan dengan permasalahan tersebut penulis menyusun karya ilmiah terkait dengan tindak pidana membiarkan seorang atasan melakukan kejahatan kepada bawahan dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Nomor 48-K/PMT-I-03/AD/XI/2019. Seorang anggota TNI AD yang berpangkat Pama berinisial YR menjabat sebagai Dantonma Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, telah terbukti melakukan tindak pidana “Secara sah dan meyakinkan dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan terhadap bawahan yang akan melakukan tindakan kekerasan terhadap bawahannya”, sebagaimana diancam dengan Pidana dalam Pasal 132 jo Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan peraturan Perundang-Undangan yang lainnya.

¹E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta : Almunia AHM-PTHM, 1981), hlm 26.

²Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 14.

Oditurat Militer juga dapat bertindak sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer apabila dinilai belum lengkap. Apabila Papera telah menerima berita acara pendapat dari Oditurat Militer selanjutnya Papera dengan kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana tersebut diserahkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera) tersebut menunjukkan telah dimulainya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer.³

Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut yang merupakan tindak pidana, maka komandan-komandan tertentu yang berkedudukan setingkat komandan Korem dapat bertindak sebagai Papera yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum dari Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pasal 21 disebutkan bahwa, “Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan”. Kemudian dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa:

- (1) Prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama.
- (2) Golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dalam Pasal 1 butir 9 Undang-undang menegaskan bahwa, “Atasan adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Militer lainnya”. Dalam Pasal 1 butir 10 menegaskan bahwa, “Bawahan

³Mulya Sumapermata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, (Bandung : Pasundan Law Faculty Alumnus Pers, 2009), hlm. 56-57.

⁴M. Fajrul Falaakh, *et al. Implikasi Reposisi TNI-Polri di bidang hukum*. (Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM 2001), hlm. 55

adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada Militer lainnya.”

Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan terkadang dalam hukum pidana militer tidak mengenal pemidanaan secara kolektif apabila penganiayaan tersebut dilakukan oleh atasan kepada bawahan karena dalam pemidanaannya tiap pelaku hanya mempertanggungjawabkan atas masing-masing perlakuan yang dibuatnya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Menurut Moleong penelitian kualitatif menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁶

C. Pembahasan

1. Putusan Pengadilan Militer Nomor 48-K/PM-I-03/AD/XI/2019

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa Letda Arh. Yhonrotua Rajagukguk, 21000008980480. Dari kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer, yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu

⁵Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 14.

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 3

kejahatan, atau yang menjadi saksi, dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan, dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan kekerasan, yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya, terhadap pelaku tersebut, apabila tindakan itu mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 Jo Pasal 131 ayat (3) KUHPM.

Atas dasar tersebut di atas, karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pokok berupa Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD. Berdasarkan Pasal 132 Jo Pasal 131 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo Pasal 190 ayat (4) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka majelis hakim memutuskan :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yhonrotua Rajagukguk, Letda Arh NRP 21000008980480 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan dengan tidak mengambil sesuatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut mengakibatkan mati”.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti terlampir dalam berkas perkara
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Berdasarkan putusan perkara tersebut di atas, alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling utama dan dominan dalam perkara ini. Dapat dikatakan tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu berstandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-

kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Penerapan alat bukti terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dalam lingkup militer dimulai dari pemeriksaan para saksi Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dan yang terakhir adalah keterangan Terdakwa.

2. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pada Pasal 132 jo Pasal 131 KUHPM Pada Perkara Tersebut

Pemeriksaan dalam (autopsi) bertempat di Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dumai ditemukan memar pada daun telinga kanan, selaput lender bibir dan tungkai bawah, luka lecet pada leher, kedua lengan dan tungkai bawah kanan, luka terbuka pada tungkai kanan bawah serta resapan darah pada jaringan ikat sela iga kanan sisi belakang akibat kekerasan tumpul.

Pada saat pemeriksaan/Otopsi mayat terhadap Jenazah Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus (korban) ditemukan memar pada daun telinga kanan, selaput lendir bibir dan tungkai bawah, luka lecet pada leher kedua lengan dan tungkai bawah kanan, Luka terbuka pada tungkai kanan bawah serta Resapan darah pada jaringan ikat sela iga kanan sisi belakang akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan tandatanda kongesti (perbendungan pembuluh darah) serta pigman hemozoin yang lazim ditemukan pada penyakit Malaria.

Kekerasan tumpul pada telinga, bibir, leher, kedua lengan dan tungkai serta memar, luka-luka yang telah Saksi jelaskan sebelumnya tidak signifikan menimbulkan kematian, sehingga Saksi berkesimpulan bahwa Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus (korban) meninggal dunia akibat penyakit Malaria Berat. hasil Otopsi sebelum Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus (korban) meninggal dunia telah mengalami kekerasan tumpul, namun tidak tahu menggunakan benda apa, selanjutnya akibat kekerasan tersebut kemungkinan memperberat penyakit malaria yang diderita Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus (korban), selain factor tersebut ada juga factor lainnya yang memperberat penyakit tersebut termasuk aktifitas berat/lari,

berjemur, berendam dalam air pada siang hari, dan kegiatan berat yang dilakukan oleh seorang militer.

Dalam perkara Nomor 48-K/PM-I-03/AD/XI/2019 mengenai Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan atasan kepada bawahan sebagaimana diatur dalam 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM terdapat Unsur-unsur sebagai berikut

a. “Militer”.

Kata “Militer” berasal dari “ Miles ” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan di siapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di Indonesia yang dimaksud Militer adalah anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU dengan memakai pakaian seragam Uniform lengkap dengan tanda pangkat badge lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

b. “Dengan Sengaja”

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksud ”dengan sengaja” atau kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkat (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebihdahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu

c. “Mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan, dengan sengaja tidak mengambil

sesuatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya, terhadap pelaku tersebut”.

Bahwa yang dimaksud dengan mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan atau yang menjadi saksi, dari suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan kekerasan, yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya, terhadap pelaku tersebut adalah suatu tindakan larangan dan tindakan keharusan. Tindakan larangan adalah mengizinkan seseorang bawahan melakukan kejahatan dan tindakan keharusan adalah tidak mencegah seseorang bawahan melakukan kejahatan yang disaksikannya. Setiap atasan diharuskan mengamati tingkah laku seseorang bawahan dan mencegahnya apabila bawahan itu melakukan suatu kejahatan.

Apabila atasan ini melanggar hal tersebut tidak hanya sekedar mengizinkan atau tidak mencegah seorang bawahan melakukan suatu kejahatan, melainkan sekaligus mengabaikan suatu tugas kesatria yang dipercayakan padanya. Bahwa norma yang menyebutkan ”kejahatan” tidaklah berarti bahwa seorang atasan boleh mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu tindak pidana dan seorang atasan pada saat melihat/mengetahui perbuatan ”kejahatan” tersebut diharuskan sadar akan keharusannya untuk mencegah perbuatan bawahan itu yang apabila dengan menggunakan kekerasan yang sepadan dan sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi atasan tersebut tidak melakukannya. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi maka dapatlah diambil suatu ”tindakan” sesuai dengan kemampuan atasan tersebut juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tersebut.

Bahwa benar sebab mati mayat ini akibat penyakit malaria berat, kekerasan tumpul pada telinga, bibir, leher, kedua lengan dan tungkai tidak signifikan menimbulkan kematian, sesuai *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor :

VER/57/XI/XI/Kes.3./2018/RSB tanggal 10 November 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp, FM NIP 198011122009121002 dengan nomor : SIP.204/05.04/DPMPSTSP/VIII/2018 Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

Berdasarkan keterangan di atas, bukti merupakan hal yang penting, karena pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan yang dituduhkan bersalahlah yang melakukannya”. Dengan adanya bukti, hakim selanjutnya akan menghubungkan dan menyesuaikan bukti-bukti yang ada sampai memperoleh kebenaran untuk mendapatkan fakta hukum. Fakta hukum berguna untuk menetapkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana insubordinasi sebagaimana dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer melalui surat dakwaannya.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dan Analisis Putusan Pidana Dihadapkan Dengan Tujuan Pemidanaan Militer

Dalam fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa semua tindakan pemukulan yang dilakukan Saksi-1 sebagai motifasi bagi juniornya dan atas inisiatip serta kemauannya sendiri, bukan karena dorongan atau suruhan orang lain untuk melakukan hal tersebut. dari beberapa kali tindakan pemukulan di beberapa tempat seperti di Lapangan SMK Taruna KM 5 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai Prov. Riau, di Jl. Perumahan Pertamina Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai Prov. Riau, Taman Bukit Gelanggang Jl. HR. Subrantas Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur Kota Dumai Prov. Riau, di Simpang Pelintung Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai Prov. Riau, dan terakhir di TMP Jl. Soekarno-Hatta Kel. Bukit Jin Kec. Dumai Timur

Kota Dumai Prov. Riau yang Saksi-1 lakukan terhadap Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus (korban) selalu dilihat oleh Terdakwa

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/Sket/2018/21 tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dumai yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr. M. Syarif Hidayat selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dumai terhadap Serda Sahat Wira Anugerah Sitorus (korban), pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan dijumpai luka lebam dan jejas yang disebabkan kekerasan tumpul, dan korban telah meninggal dunia.

Atas putusan Majelis Hakim di atas, belum memenuhi keadilan bagi pelaku karena penjatuhan pidana 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer merupakan sesuatu yang belum mempertimbangkan latar belakang terdakwa dan pengabdian yang dilakukan oleh terdakwa kepada Militer. Menurut penulis, putusan tersebut belum mencerminkan keadilan karena belum mempertimbangan aspek yuridis dan non yuridis dalam Hukum Pidana Militer di Indonesia.

Majelis hakim dalam memutus perkara haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan, pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim

dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.

Peristiwa latihan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa bukanlah kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 132 jo Pasal 131 ayat (3) KUHPM, karena apabila dikaitkan dengan perkara di atas, lebih tepat diterapkan ketentuan tentang tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya korban. Kelalaian matinya korban bukan saja dilakukan terdakwa, tetapi kelalaian juga telah dilakukan oleh komandan latihan dan para Pembina atau pelaku latihan karena tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan matinya korban kecuali dapat dibuktikan lain. Latihan militer identik dengan kekerasan, karena militer harus siap menghadapi kerasnya tanggungjawab dalam berperang. Pemukulan menggunakan alat kendali latihan yang telah disepakati yakni selang plastic yang digunakan para pelaku merupakan bukanlah suatu kejahatan. Peserta lain juga mengalami pemukulan tersebut dan kepada 16 (enam belas) peserta lainnya tidak ada yang mengalami akibat dari pemukulan tersebut.

D. Penutup

Analisis perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana pada Pasal 132 jo Pasal 131 KUHPM, akan tetapi belum memenuhi keadilan bagi pelaku karena penjatuhan pidana 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer merupakan sesuatu yang belum mempertimbangkan latar belakang terdakwa dan pengabdian yang dilakukan oleh terdakwa kepada Militer. Menurut penulis, putusan tersebut belum mencerminkan keadilan karena belum mempertimbangan aspek yuridis dan non yuridis dalam Hukum Pidana Militer di Indonesia.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dan analisis putusan pidana dihadapkan dengan tujuan pemidanaan militer dalam menerapkan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan belum menerapkan sebagaimana mestinya, yang mana dalam menerapkan sanksi Hakim harus sesuai dengan dakwaan Oditur dan bukti-bukti yang terkumpul dalam

persidangan sebagai pertimbangannya. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku agar mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat serta memperbaiki jati dirinya kembali agar si pelaku sadar atas perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan korbannya.

Putusan Pengadilan Militer Nomor 48-K/PM-I-03/AD/XI/2019 belum memenuhi tujuan ppidanaan dikarenakan putusan Majelis Hakim atas meninggalnya korban bukan berdasarkan penganiayaan, akan tetapi akibat penyakit malaria berat. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan belum menerapkan sebagaimana mestinya, yang mana dalam menerapkan sanksi Hakim harus sesuai dengan dakwaan Oditur dan bukti-bukti yang terkumpul dalam persidangan sebagai pertimbangannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, 1981. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta : Almuni AHM-PTHM.

Moch. Faisal Salam, 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mulya Sumapermata, 2009. *Hukum Acara Peradilan Militer*, Bandung : Pasundan Law Faculty Alumnus Pers.

M. Fajrul Falaakh, *et al.* 2001. *Implikasi Reposisi TNI-Polri di bidang hukum*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-4

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (*Staatsblad* 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN Tahun 1997.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, LN Tahun 2004 Nomor 127, TLN Nomor 4439

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. LN Tahun 2014 No. 257, TLN No. 5591

C. Putusan Pengadilan Militer :

Putusan Pengadilan Militer I-03 Nomor: 48-K/PM-I-03/AD/XI/2019